

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian jabaran hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penindakan Sekunder Non TPI Kantor Imigrasi Kerinci pada dasarnya melibatkan dua metode, yaitu penindakan administratif dan penindakan yudisial. Tindakan administratif seperti deportasi dan denda lebih sering digunakan karena dianggap lebih efisien, sementara tindakan yang dapat dibenarkan dicadangkan untuk kasus-kasus serius. Namun demikian, karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta koordinasi antarlembaga, hasil penegakan hukum masih belum ideal. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan ketidakpedulian warga asing terhadap peraturan keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
2. Kendala yang Dihadapi Pelaksanaan penindakan pelanggaran batas waktu tinggal Orang Asing (WNA) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), belum optimalnya fungsi Tim Pemantau Orang Asing (Timpora), lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya...

keterlibatan masyarakat dan terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi penolakan warga negara asing terhadap dokumen keimigrasian, semakin beragamnya metode pelanggaran hukum, faktor ekonomi dan sosial, serta situasi warga negara asing yang menikah dengan warga negara setempat. Pekerjaan penegakan hukum meliputi pengawasan administratif dan di tempat, serta tindakan administratif seperti deportasi dan penahanan. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh banyak faktor.

B. Saran

1. Untuk Penegakan Hukum

Memperkuat kerja sama antar departemen terkait, menggunakan teknologi canggih seperti sistem biometrik, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas waktu, serta mengoptimalkan model pengawasan komprehensif yang melibatkan berbagai unit penegak hukum.

2. Untuk Mengatasi Kendala

Atasi kendala sumber daya manusia dan anggaran dengan meningkatkan kapasitas petugas imigrasi, mengembangkan infrastruktur sistem informasi terpadu, dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat untuk melaporkan dugaan orang asing yang melebihi batas waktu.